



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0083/Pdt.P/2017/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (PT Gudang Garam), tempat tinggal di Kota Kediri, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/juga bertindak untuk dan atas nama anak yang belum cukup umur: **ANAK 1**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kota Kediri, dan **ANAK 2**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut "Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di depan sidang ;

Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Juli 2017 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dalam register perkara Nomor 0083/Pdt.P/2017/PA.Kdr. tanggal 04 Juli 2017, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah isteri sah dari seorang laki-laki bernama **SUAMI PEMOHON** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon I menikah dengan suami Pemohon I pada tanggal 23 Agustus 1996 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah tertanggal 23 Agustus 1996 nomor: 298/64/VIII/96 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon I beserta suami Pemohon I (**SUAMI PEMOHON**) bertempat tinggal di Kota Kediri, hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- 3.1. **ANAK 1**, laki-laki, lahir di Kediri pada tanggal 17 Mei 1997;
- 3.2. **ANAK 2**, laki-laki, lahir di Kediri pada tanggal 20 November 2000;

sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri nomor: 3571031904070363 tanggal 16 Juli 2016;

4. Bahwa kemudian suami pemohon I (**SUAMI PEMOHON**) meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2017 dikarenakan Sakit, sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian nomor: 474.3/19/419.603/2017 tanggal 16 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;

5. Bahwa almarhum sebagai pewaris meninggalkan ahli waris masing-masing bernama:

1. **PEMOHON**, istri almarhum (pemohon);
2. **ANAK 1** bin **SUAMI PEMOHON**, anak almarhum;
3. **ANAK 2** bin **SUAMI PEMOHON**, anak almarhum;

6. Bahwa almarhum **SUAMI PEMOHON** tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain ahli waris yang namanya tersebut diatas;

7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas almarhum **SUAMI PEMOHON**

juga meninggalkan Harta Peninggalan/Warisan berupa sejumlah uang yang kini ada/disimpan di bank BRI Syariah Kantor Cabang Kediri Hassanudin Jalan Hassanudin No. 21 Kediri dalam bentuk tabungan/deposito/giro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening: 1004638243 atas nama almarhum **SUAMI PEMOHON** ;

8. Bahwa almarhum **SUAMI PEMOHON** tidak meninggalkan wasiat ataupun hutang-hutang yang belum dilunasi;

9. Bahwa para pemohon selaku para ahli waris dari almarhum **SUAMI PEMOHON** bermaksud: ingin mengurus / mencairkan / mengambil / menerima / memindahbukukan / membalik-namakan sejumlah uang yang ada/disimpan di bank BRI Syariah Kantor Cabang Kediri Hassanudin Jalan Hassanudin No. 21 Kediri sebagaimana tersebut diatas;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri berkenan menerima permohonan Para Pemohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli waris dari almarhum **SUAMI PEMOHON** adalah sebagai berikut;
 - a. **PEMOHON** , istri almarhum (pemohon);
 - b. **ANAK 1** bin **SUAMI PEMOHON** , anak almarhum ;
 - c. **ANAK 2** bin **SUAMI PEMOHON** , anak almarhum ;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon menerangkan tetap melanjutkan permohonannya, kemudian dibacakanlah surat permohonan pemohon yang isi dan alasannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri Nomor 3571034512650007 tanggal 19-02-2013, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 289/64/VIII/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri, tanggal 13 Desember 1991, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3571031904070363 tanggal 16-07- 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.3) ;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian an. **SUAMI PEMOHON** (suami Pemohon) Nomor 474.3/14/419.603/2017 tanggal 16 Maret 2017 dari Kepala Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. **ANAK 1** Nomor 1573/IND/1997 tanggal 10 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Dati II Kediri telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.5) ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. **ANAK 2** Nomor 3966/IND/2000 tanggal 11 Desember 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Dati II Kediri telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.6) ;
7. Foto copy Rekening Tabungan Bank BRI Syariah KC Kediri Hasanudin An. **SUAMI PEMOHON** nomor Rekening 1004638243 telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.7);

B. SAKSI-SAKSI :

1. SAKSI 1, umur 54 tahun Agama Islam pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Kediri, didepan sidang dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sudah lama kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai adik ipar Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum **SUAMI PEMOHON** karena mereka akan mengambil tabungan haji almarhum di Bank BRI Syariah Cabang Kediri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** (almarhum) adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2**;
- Bahwa setahu saksi **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2017 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi pada saat meninggal dunia almarhum **SUAMI PEMOHON** tidak meninggalkan ahli waris lain selain Pemohon dan kedua orang anaknya tersebut diatas;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan antara Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** tidak pernah bercerai dan selain Pemohon, almarhum tidak mempunyai isteri lain.
- Bahwa selain meninggalkan Pemohon dan kedua orang anak almarhum **SUAMI PEMOHON** telah meninggalkan tabungan haji di bank BRI Syari'ah sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri, didepan sidang dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku sudah lama kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai adik ipar Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum **SUAMI PEMOHON** karena mereka akan mengambil tabungan haji almarhum di Bank BRI Syariah Cabang Kediri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** (almarhum) adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2**;
- Bahwa setahu saksi **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2017 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi pada saat meninggal dunia almarhum **SUAMI PEMOHON** tidak meninggalkan ahli waris lain selain Pemohon dan kedua orang anaknya tersebut diatas;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan antara Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** tidak pernah bercerai dan selain Pemohon, almarhum tidak mempunyai isteri lain.
- Bahwa selain meninggalkan Pemohon dan kedua orang anak almarhum **SUAMI PEMOHON** telah meninggalkan tabungan haji di bank BRI Syaria'ah sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa dalam kesimpulan secara lisan pemohon menyatakan tetap atas permohonannya serta mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

*Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **SUAMI PEMOHON** yang meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2017 karena sakit;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s/d P.7 serta 2 orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis P.1, dan P.3, dan dikuatkan pula dengan keterangan para saksi dipersidangan, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kediri, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2 dan P.3 serta keterangan para saksi, terbukti bahwa Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.4, P.5 dan P.6 serta keterangan para saksi telah terbukti bahwa **SUAMI PEMOHON** meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2017 karena sakit, dan pada waktu meninggal dunia **SUAMI PEMOHON** telah meninggalkan seorang isteri (Pemohon) dan 2 orang anak, masing-masing bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2** dan karenanya **SUAMI PEMOHON** harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, serta memperhatikan ketentuan pasal 174 ayat (1) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris dari almarhum **SUAMI PEMOHON** adalah yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris dan janda pewaris, yaitu kedua anak kandung Pewaris masing- masing bernama : **ANAK 1** dan **ANAK 2** serta Pemohon (**PEMOHON**);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.7 serta dikuatkan pula dengan keterangan para saksi dipersidangan terbukti bahwa **SUAMI PEMOHON** ketika masih hidup mempunyai simpanan di Bank BRI Syariah KC Kediri Hasanudin sebagai setoran awal BPIH;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon bermaksud untuk mengambil tabungan almarhum **SUAMI PEMOHON** di Bank BRI Syariah KC Kediri Hasanudin tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannya dan permohonan Pemohon didasarkan atas kepentingan hukum, maka karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa suami Pemohon **SUAMI PEMOHON** bin BASIR telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2017;
3. Menetapkan bahwa ahli waris almarhum **SUAMI PEMOHON** bin BASIR adalah:
 - a. **PEMOHON** binti NGADENI, sebagai isteri;
 - b. **ANAK 1** bin **SUAMI PEMOHON** , sebagai anak kandung;
 - c. **ANAK 2** bin **SUAMI PEMOHON** , sebagai anak kandung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kediri yang kemudian dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 Masehi bertepatan tanggal 25 Syawal 1438 Hijriah oleh kami Drs. ABDUL ROSYID.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. MISWAN.S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh DIAN PURNANINGRUM,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

KETUA MAJELIS,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H.
HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. ABDUL ROSYID.,M.H

Drs. MISWAN.S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DIAN PURNANINGRUM,S.H

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
Penyelesaian Perkara	Rp	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	5.000,-
4. Redaksi	Rp	6.000,-
5. Meterai	Rp	191.000,-

Jumlah Rp 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kediri

ZAINUL HUDAYA.,S.H